



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 143 / 441 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN LINGKUP
DINAS KESEHATAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya untuk mencegah kerugian dana jaminan sosial akibat kecurangan (FRAUD) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (FRAUD) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan (FRAUD) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap kecurangan (FRAUD) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor HK.03.01/Menkes/347/2017, Nomor SPJ-121/01-55/07/2017, Nomor 245 Tahun 2017 tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan Dalam

- Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
 17. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota Pariaman;

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/34/2020 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (FRAUD) Dalam rangka Jaminan Kesehatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan monitoring dan pencegahan penanganan supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan (Fraud) baik dalam pelayanan kepada pasien maupun dalam proses administrasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Pariaman

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Pengarah
memberikan arah kebijakan dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (FRAUD) Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah.

b. Penasehat
memberikan masukan, nasehat dan pertimbangan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah;

- c. Ketua
 - 1. mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - 2. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
- d. Anggota
 - 1. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan dan penanganan (FRAUD) Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah;
 - 2. menyelesaikan perselisihan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 3. monitoring dan evaluasi; dan
 - 4. pelaporan.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 20 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 21/4/21
WABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 21/4/21
KASUBAG PELUNDAUNG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 21/4/21

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 43 / 441 / 2021

TANGGAL 20 April 2021



TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN

Susunan Personalia Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan
Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan
Lingkup Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penasehat
4.	Drs. Sumiramis	Asisten II Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Penasehat
5.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
6.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Pariaman	Anggota
7.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
8.	Buyuang Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Riko Hariono Saputra, S.Farm, Apt, AAK	Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Padang Kantor Layanan Operasional Kota Pariaman	Anggota
11.	Dr. Indria Velutina	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman	Anggota
12.	dr. Lucyanel Arlym, M.A.R.S	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
13.	Rostri Zaelvi, S.ST	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
14.	Rio Arisandi, S.Si.Apt	Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
15.	Delri Soni, SKM.MKM	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
16.	dr. Arlina Azra, Sp. PK	Kepala RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota

17.	Meinil Santina, SKM	Kasi SDK Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
18.	Ratnawati, SKM	Kasi Farmalkes dan PKRT Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
19.	Yessi Kusmira, S.Tr. Keb	Kasi Yankes Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
20.	a. dr.Ramadhani	Ka. UPTD Puskesmas Kurai Taji Kota Pariaman	Anggota
	b. H. Ulil Amri, SKM	Ka. UPTD Puskesmas Marunggi Kota Pariaman	Anggota
	c. Maili Susiyeti,SKM	Ka. UPTD Puskesmas Air Santok Kota Pariaman	Anggota
	d. Zulnaidi, Amd, Ro, S.Pd	Ka. UPTD Puskesmas Pariaman Kota Pariaman	Anggota
	e. Doni Paslah,SKM	Ka. UPTD Puskesmas Kp Baru Padusunan Kota Pariaman	Anggota
	f. Febrina Yusfareni, SKM	Ka. UPTD Puskesmas Naras Kota Pariaman	Anggota
	g. dr.Syafrianto	Ka. UPTD Puskesmas Sikapak Kota Pariaman	Anggota
	h. Drs. Masrul, Apt	Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	Anggota
21.	Dr. Suryadi Syam, Sp.Pd	Ikatan Dokter Indonesia Kota Pariaman	Anggota
22.	Drg Maswir	Persatuan Dokter Gigi Kota Pariaman	Anggota
23.	Badriah Kalidi, SKM	Ikatan Bidan Indonesia Kota Pariaman	Anggota
24.	Ns. Surya Nanda, S.Kep	Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Pariaman	Anggota
25	Drs. Yuthiardi Rivai, Apt	Ikatan Apoteker Kota/Kab Padang Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 7/4.21
WAKIL HUKUM & HAM	
KOORDINASI PERUNDANG- UNDANGAN	 7/4-21

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR